



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG PERANAP
DESA PELADANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PELADANGAN
NOMOR : 07 /KPTS/KEP/V/2011

TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD
KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2011

KEPALA DESA PELADANGAN

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam Rangka Pemerataan Akses Dan Mutu Layanan PAUD Hingga Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Perlu Dilakukan Program Penuntasan 1 Desa 1 PAUD;
- b. Bahwa Agar Program Pada Point (A) Berjalan Baik Dan Lancar Perlu Dibentuk Lembaga PAUD Non Formal dalam 1 Desa minimal Posyandu Terintegrasi PAUD (POS PAUD/SPS);
- c. Bahwa POS PAUD / SPS yang dibentuk perlu adanya pengembangan dan Pembinaan dari masyarakat.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2003 Nomor : 24);

8. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Tahun tanggal
Tentang Pengangkatan Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Tahun tanggal
Tentang Pengangkatan Kepala Desa Peladangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

: Memberikan Persetujuan Pendirian POS PAUD / SPS dengan Nama Lembaga :

Nama Lengkap : POS PAUD MAWARNI MUKTI TAMA
Jenis Lembaga : POS PAUD / SANTUNAN PAUD SEJENIS
Alamat : DESA PELADANGAN

Kedua

: Pengelola POS PAUD diserahkan kepada Kader Posyandu dan dibina oleh PKK Desa.

Ketiga

: Persetujuan Pendirian POS PAUD atau Santuan PAUD sejenis halnya berlaku untuk lembaga Penyelenggaraan Sekolah lain, pihak-pihak lain apabila terjadi pengalihan maka pendirian POS PAUD atau satuan PAUD sejenis dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Peladangan
PADA TANGGAL : 10 Mei 2011

Disahkan Oleh :

CAMAT BATANG PERANAP,



JASMADI JUZ, S.Pd

NIP. 195809201979101001



JOKO DWI HARYANTO, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu di Rengat
3. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Inhu di Rengat
4. Ka. UPTD Pendidikan di Selunak
5. Yang Bersangkutan